



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 24 Tahun 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan, di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau diperlukan Jadwal Retensi Arsip dan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Riau yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah.
4. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan Provinsi Riau.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
7. JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif Pemerintah Daerah yang berada pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

8. JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis arsip Substantif berserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip Substantif Pemerintah Daerah yang berada pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pokok di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.
9. Retensi Arsip adalah penentuan Jangka Waktu Simpan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung didalamnya.
10. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
11. Unit Pengolah adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Arsip Aktif, dalam hal ini dilaksanakan oleh masing-masing bidang/bagian di Perangkat Daerah.
12. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif di lingkungan Perangkat Daerah.

BAB II JENIS JRA

Pasal 2

Jenis JRA di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terdiri atas :

- a. JRA Fasilitatif
- b. JRA Substantif

Pasal 3

JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. JRA urusan Keuangan dan Kepegawaian.
- b. JRA urusan non Keuangan dan non Kepegawaian yang meliputi Perencanaan, Umum, Hukum, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Pemerintahan, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, Hubungan Masyarakat, kerjasama, kesejahteraan rakyat, Pengawasan, Perlengkapan dan keamanan.

Pasal 4

JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah JRA yang berhubungan dengan urusan berdasarkan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyusunan JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah dan difasilitasi oleh Lembaga Kearsipan.

Pasal 6

JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

BAB III PENGUNAAN JRA

Pasal 7

Penggunaan JRA di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah untuk;

- a. pedoman untuk jangka waktu simpan Arsip;
- b. rekomendasi tentang penetapan jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali dan dipermanenkan; dan
- c. pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

Pasal 8

Rekomendasi yang berisi penetapan jenis Arsip yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak bersifat mutlak dan dapat diperpanjang masa simpan Arsip oleh Unit Pengolah.

Pasal 9

- (1) JRA Fasilitatif digunakan oleh Perangkat Daerah pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi urusan fasilitatif.
- (2) JRA Substantif digunakan oleh Perangkat Daerah pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi urusan Substantif.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan JRA kepada Lembaga Kearsipan setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Lembaga Kearsipan menyampaikan laporan rekapitulasi penerapan JRA Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 April 2018

**Plt.GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HAJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 25

